



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
SEPEDA LISTRIK BERBASIS BATERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terbangunnya sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan serta untuk mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun sepeda listrik dan menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai basis produksi sepeda listrik perlu dilakukan percepatan pembangunan sepeda listrik berbasis baterai;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, perlu pengaturan yang mendukung percepatan program sepeda listrik berbasis baterai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sepeda Listrik Berbasis Baterai;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 134);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEPEDA LISTRIK BERBASIS BATERAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Sepeda Listrik adalah sepeda yang memiliki pedal, dan motor elektrik hanya aktif jika pengguna mengayuh sepeda dan atau memakai baterai lithium sebagai motor penggerak.
8. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Sepeda Listrik.
9. Uji Layak Jalan Sepeda Listrik adalah pengujian sepeda listrik yang dilakukan pada prototype sepeda listrik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan teknis dan untuk mewujudkan terselenggaranya pembangunan industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai dan penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Baterai yang layak dan tertib untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi NTB.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan sepeda listrik berbasis baterai;
- b. penguatan industri sepeda listrik berbasis baterai di provinsi;
- c. spesifikasi teknis sepeda listrik berbasis baterai;
- d. penanganan limbah; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 4

- (1) Kebijakan percepatan penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Baterai diarahkan untuk:

- a. mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi;
 - b. mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun sepeda listrik dan menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai basis produksi sepeda listrik; dan
 - c. mendorong kesiapan infrastruktur sepeda listrik.
- (2) Strategi percepatan penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan bagi industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi penggunaan sepeda Listrik Berbasis Baterai diatur dalam petunjuk teknis.

BAB III PEMBANGUNAN INDUSTRI SEPEDA LISTRIK BERBASIS BATERAI

Bagian Kesatu Percepatan

Pasal 5

- (1) Percepatan penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Baterai didukung dengan pembangunan industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai di Provinsi NTB.
- (2) Pembangunan Industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan dan/atau tersedia di Daerah paling sedikit 15% (lima belas persen).
- (3) Pembangunan industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan sumber daya manusia lokal berbasis kompetensi dengan ketentuan:
 - a. mulai usaha menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah total tenaga kerja;
 - b. masa usaha di atas 5 (lima) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja; dan
 - c. masa usaha di atas 10 (sepuluh) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai.

- (2) Pemerintah Daerah, dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dan perusahaan industri untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai.
- (3) Penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. pengembangan komponen utama Sepeda Listrik Berbasis Baterai;
 - b. pengembangan Sepeda Listrik Berbasis Baterai yang efisien;
 - c. pengembangan industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;
 - d. industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai dengan capaian tingkat komponen dalam negeri yang tinggi; dan
 - e. pengembangan Sepeda Listrik Berbasis Baterai yang memenuhi standar teknis dan ramah lingkungan.

BAB IV
SPESIFIKASI TEKNIS SEPEDA LISTRIK BERBASIS BATERAI UNTUK
TRANSPORTASI JALAN

Bagian Kesatu
Spesifikasi Teknis

Pasal 7

- (1) Sepeda listrik berbasis baterai harus memenuhi persyaratan Spesifikasi teknis.
- (2) Persyaratan spesifikasi teknis sepeda listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. electric motor;
 - b. baterai;
 - c. kontroler;
 - d. thorttler/pengatur kecepatan;
 - e. lampu;
 - f. klakson;
 - g. pedal;
 - h. sadel;
 - i. rem; dan
 - j. lampu sein.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi teknis Sepeda listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 8

- (1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.
- (2) Persyaratan Teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
 - a. kemampuan rem utama;

- b. kemampuan pancar dan arah sinar lampu;
 - c. tingkat kebisingan suara klakson; dan
 - d. akurasi alat petunjuk kecepatan.
- (3) Kemampuan Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serendah-rendahnya sebesar 40% (empat puluh persen) pada gaya kendali rem sebesar ≤ 25 Newton (25kg).
 - (4) Kemampuan pancar dan arah sinar lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b serendah-rendahnya 4.000 cd.
 - (5) Tingkat kebisingan suara klakson sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan serendah rendahnya 40 db (A) dan setinggi tingginya 50 db (a).
 - (6) Batas Kecepatan Maksimal sepeda Listrik yaitu 25 km/jam.

Bagian Ketiga Pengujian Laik Jalan Sepeda Listrik

Pasal 9

- (1) Setiap Sepeda Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Sepeda Listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian Sepeda Listrik Berbasis Baterai.
- (3) Pengujian Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian prototype sepeda listrik.
- (4) Pengujian Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki :
 - a. fasilitas;
 - b. peralatan uji; dan
 - c. tenaga penguji yang memiliki kompetensi untuk pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (6) Pelaksanaan pengujian Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB V PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK SEPEDA LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur pengisian listrik untuk Sepeda Listrik Berbasis Baterai meliputi:
 - a. fasilitas pengisian ulang (charging) paling sedikit terdiri atas:
 - 1) peralatan Catu Daya Listrik;
 - 2) sistem kontrol artils, tegangan, dan komunikasi; dan
 - 3) sistem proteksi dan keamanan; dan/atau
 - b. fasilitas penukaran/penjualan Baterai.

- (2) Pengisian ulang (charging) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada instalasi listrik privat dan/atau SPKLU.
- (3) Infrastruktur pengisian listrik untuk Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk Sepeda Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero).
- (3) Dalam menyediakan infrastruktur pengisian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT PLN (Persero) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai dan industri komponen sepeda listrik berbasis baterai di NTB.
- (2) Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan industri dan komponen Sepeda Listrik Berbasis Baterai dan komponen sepeda listrik berbasis baterai di NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama produksi dengan perusahaan industri.

BAB VI PENANGANAN LIMBAH

Pasal 13

- (1) Penanganan limbah baterai dari Sepeda Listrik Berbasis Baterai wajib dilakukan dengan daur ulang dan/atau pengelolaan.
- (2) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga, industri Sepeda Listrik Berbasis Baterai, dan/atau industri komponen Sepeda Listrik Berbasis Baterai dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah baterai yang berizin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap percepatan penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Baterai.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan dan pendampingan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. penyusunan petunjuk teknis.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan melalui Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 27